



GUBERNUR PAPUA BARAT
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

INDEKS BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat yang diperuntukkan guna menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil secara hemat, efisien, efektif dan dapat dipertanggung-jawabkan maka perlu diatur dan ditetapkan dengan indek biaya pendidikan dan pelatihan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Indeks Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua Barat Tahun 2012 ;



-
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

-
- Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4391);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Keputusan Kepala LAN Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Kepala LAN Nomor 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Kepala LAN Nomor 540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkan III;
17. Keputusan Kepala LAN Nomor 541/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
18. Keputusan Kepala LAN Nomor 542/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I;
19. Keputusan Kepala LAN Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II dan III;
20. Keputusan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
TENTANG INDEK BIAYA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012.

Pasal 1

Ketentuan tentang Indek Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua Barat Tahun 2012 diatur secara rinci sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Papua Barat ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku ketentuan Peraturan Gubernur tentang Biaya Penataran, Pelatihan dan Tugas Belajar serta Diklat Struktural, Prajabatan, Diklat Teknis/ Fungsional yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku bagi SKPD selain SKPD Badan Diklat Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini diberlakukan khusus untuk lingkup Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua Barat.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Februari 2012
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 3 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
PAPUA BARAT,

CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 183

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO
Pembina TK. I
NIP. 19570830 198203 1 005

**INDEKS BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI PAPUA BARAT
 TAHUN 2012**

**A. RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I
 DAN GOLONGAN II**

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
I.	HONORARIUM TIM PENYELENGGARA	Org/Keg	-
	1. Penanggungjawab	OK	1,900,000
	2. Ketua/Koordinator	OK	1,600,000
	3. Asisten bidang Administrasi	OK	1,100,000
	4. Asisten bidang Akademis	OK	1,100,000
	5. Asisten bidang Pengajaran	OK	1,100,000
	6. Asisten bidang Evaluasi	OK	1,100,000
	7. Bendahara kegiatan	OK	700,000
	8. Anggota	OK	500,000
II.	HONORARIUM TENAGA AKADEMIS	Org/JP	-
	1. Pengarah/Penjelasan, Penceramah		
	a. Pengarahan Program (Tim)	OJ	200,000
	b. Ceramah Tentang Kesehatan Mental	OJ	200,000
	c. Ceramah umum (Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)	OJ	200,000
	2. Widyaiswara, Pengajar, Fasilitator/Narasumber		
	a. Widyaisawara, Cawid, Fasilitator/Narasumber	OJ	400,000
	3. Pelatih/Instruktur, Pembantu Pelatih/Instruktur		
	a. Instruktur/Pelatih Senam Kesegaran Jasmani	OJ	200,000
	b. Instruktur/Pelatih Baris Berbaris	OJ	200,000
	c. Instruktur/Pelatih Tata	OJ	200,000

	Upacara Sipil (TUS)		
	d. Pembantu Instruktur/Pelatih	OJ	150,000
4.	Moderator/Pendamping, Piket kelas, Piket Harian		
	a. Moderator, Pengamat/Pendamping WI	sesi	200,000
	b. Piket kelas	Org/Hari	150,000
	c. Piket Harian	Org/Hari	150,000
5.	Penyelenggara Ujian		
	a. Penyusun Naskah/Soal Ujian	Tim	1,500,000
	b. Koreksi	Tim	1,000,000
	c. Pengawas Ujian	Tim	1,000,000
6.	Bahan/Materi dan petugas		
	a. Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat	Naskah	750,000
	b. SAP/Rencana Pembelajaran	Naskah	600,000
	c. Bahan ajar	Naskah	1,750,000
	d. Hand Out/bahan tayang	Naskah	500,000
	e. Biaya Legalitas STTPP	Angkatan	5,000,000
	f. Naskah pidato/sambutan	Lembar	100,000
	g. Buka/Tutup Kegiatan	Ok	1,500,000
	h. MC/Pembawa Acara	Ok	500,000
	i. Pembawa Doa	Ok	500,000
	j. Dirigen/Palu, pemain musik	Ok	500,000
	k. Tenaga Kesehatan	Tim	3,000,000
	l. Tenaga Keamanan	Tim	4,000,000
	7. Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan	Tim	1,500,000
	8. Transport Panitia	Ok	1,000,000
	9. Uang Saku Peserta	Ok	400,000
III.	LAIN-LAIN *)		

Catatan :

*) Rincian biaya untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan akomodasi, biaya konsultasi, ATK dan perlengkapan lainnya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

**) Satuan biaya belum termasuk pajak (PPh Ps 22) dan biaya perjalanan dinas peserta untuk pengiriman dan pemulangan peserta.

***) Durasi waktu 19 hari (174 JP).



B. RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
I.	HONORARIUM TIM PENYELENGGARA	Org/Keg	-
1	Penanggungjawab	OK	1,900,000
2	Ketua/Koordinator	OK	1,600,000
3	Asisten bidang Administrasi	OK	1,100,000
4	Asisten bidang Akademis	OK	1,100,000
5	Asisten bidang Pengajaran	OK	1,100,000
6	Asisten bidang Evaluasi	OK	1,100,000
7	Bendahara kegiatan	OK	700,000
8	Anggota	OK	500,000
II.	HONORARIUM TENAGA AKADEMIS	Org/JP	-
1	Pengarah/Penjelasan, Penceramah		
a.	Pengarah Program (Tim)	OJ	200,000
b.	Ceramah Tentang Kesehatan Mental	OJ	200,000
c.	Ceramah Umum (Muatan Teknis Substansi (MTSL)	OJ	200,000
2	Widyaiswara, Pengajar, Fasilitator/Narasumber		
a.	Widyaisawara, Cawid, Fasilitator/Narasumber	OJ	400,000
3	Pelatih/Instruktur, Pembantu Pelatih/Instruktur		
a.	Instruktur/Pelatih Senam Kesegaran Jasmani	OJ	200,000
b.	Instruktur/Pelatih Baris Berbaris	OJ	200,000
c.	Instruktur/Pelatih Tata Upacara Sipil (TUS)	OJ	200,000
d.	Asisten Instruktur/Pelatih	OJ	150,000
4	Moderator/Pendamping, Piket kelas, Piket Harian		
a.	Moderator,	Sesi	200,000



	Pengamat/Pendamping WI		
	b. Piket kelas	Org/Hari	150,000
	c. Piket Harian	Org/Hari	150,000
5	Penyelenggara Ujian	Tim	
	a. Penyusun Naskah/Soal Ujian	Tim	2,000,000
	b. Koreksi	Tim	1,000,000
	c. Pengawas Ujian	Tim	1,000,000
6	Bahan/Materi dan petugas	Naskah	
	a. Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat	Naskah	750,000
	b. SAP/Rencana Pembelajaran	Naskah	600,000
	c. Bahan ajar	Naskah	1,750,000
	d. Hand Out/bahan tayang	Naskah	500,000
	e. Biaya Legalitas STTPP	Angkatan	5,000,000
	f. Naskah pidato/sambutan	Lembar	100,000
	g. Buka/Tutup Kegiatan	Ok	1,500,000
	h MC/Pembawa Acara	Ok	500,000
	i. Pembawa Doa	Ok	500,000
	j. Dirigen/Palu, pemain musik	Ok	500,000
	k. Pemain musik	Ok	500,000
	l. Tenaga Kesehatan	Tim/Angkatan	3,000,000
	m Tenaga Keamanan	Tim/Angkatan	4,000,000
7	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan	Tim	1,500,000
8	Transport Panitia	orang/kegiatan	1,000,000
9	Uang Saku Peserta	Peserta	500,000
III.	LAIN-LAIN *)		

Catatan :

- *) Rincian biaya untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan akomodasi, biaya konsultasi, ATK dan perlengkapan lainnya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- **) Satuan biaya belum termasuk pajak (PPh Ps 22) dan biaya perjalanan dinas peserta untuk pengiriman dan pemulangan peserta.
- ***) Durasi waktu 24 hari (216 JP).

C. RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
I.	HONORARIUM TIM PENYELENGGARA	Org/Keg	-
	1. Penanggungjawab	OK	2,500,000
	2. Koordinator /Ketua	OK	2,000,000
	3. Asisten bidang Administrasi	OK	1,500,000
	4. Asisten bidang Akademis	OK	1,500,000
	5. Asisten bidang Pengajaran	OK	1,500,000
	6. Asisten bidang Evaluasi	OK	1,500,000
	7. Bendahara kegiatan	OK	900,000
	8. Anggota	OK	700,000
II.	NORARIUM TENAGA AKADEMIS		
	1. Pengarah/Penjelasan (Tim)	Org/JP	-
	a. Pengarah Program	OJ	200,000
	b. Isu Aktual sesuai Tema	OJ	200,000
	c. Penjelasan KKK dan KKA	OJ	150,000
	d. Penjelasan KKP	OJ	150,000
	e. Penjelasan OL	OJ	150,000
	f. Pembimbing, Pendamping OL	Kegiatan	1,500,000
	2. Penceramah (Muatan Teknis Subtantif Lembaga/Kebijakan)	Kegiatan	
	a. Gubernur	Kegiatan	5,000,000
	b. Wakil Gubernur	Kegiatan	2,500,000
	c. Pejabat Eselon I	Kegiatan	2,000,000
	d. Pejabat Eselon II	Kegiatan	1,500,000
	3. Widyaiswara, Pengajar/Fasilitator/Narasumber	Org/JP	
	a. Widyaiswara, Fasilitator, Narasumber	OJ	400,000
	4. Instruktur/Pelatih	Org/JP	
	a. Instruktur olah raga SKJ	OJ	200,000
	5. Moderator, pengamat /pendamping WI, Piket kls, piket harian	Org/JP	
	a. Moderator, Pengamat kls/pendamping WI	OJ	150,000
	b. Piket Kelas	OH	150,000
	c. Piket Harian	OH	150,000
	6. Pembimbing/Pendamping Diskusi (Tim)	Org/JP	
	a. KKP	OJ	150,000
	b. KKK	OJ	150,000
	c. KKA	OJ	150,000
	7. Narasumber	Org/JP	
	a. KKP	OJ	200,000
	b. KKK	OJ	200,000

	c. KKA	OJ	200,000
8.	Moderator	Org/JP	
	a. KKP	OJ	150,000
	b. KKA	OJ	150,000
9.	Bahan/Materi dan petugas	Naskah	
	a. Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat	Naskah	750,000
	b. Rencana/Skenario Pembelajaran	Naskah	600,000
	c. Bahan Ajar	Naskah	1,750,000
	d. Bahan Tayang	Naskah	500,000
	e. Biaya Legalitas STTPP	Angkatan	7,000,000
	f. Naskah pidato/sambutan	Lembar	100,000
	g. Buka/Tutup Kegiatan	Ok	1,500,000
	h. MC/Pembawa Acara	Ok	500,000
	i. Pembawa Doa	Ok	500,000
	j. Dirigen/Palu	Ok	300,000
	k. Pemain Musik	Ok	200,000
	l. Tenaga Kesehatan	Tim	3,000,000
	m. Tenaga Keamanan	Tim	4,000,000
10.	Penyelenggara Ujian	Tim	
	a. Penyusun Naskah/Soal ujian	Tim	2,000,000
	b. Koreksi	Tim	1,000,000
	c. Honorarium Pengawas/Penyelenggara	Tim	1,000,000
11.	Evaluasi Penyelenggaraan	Tim	1,500,000
12.	Uang saku peserta	Tim	2,500,000
13.	Kiat/Out Bound (Tim)	Tim	
	a. WI/Fasilitator Outbound/KIAT	OJ	400,000
	b. Pendamping WI/Fasilitator Outbound/KIAT	OJ	200,000
	c. Asisten Pendamping WI/Fasilitator Outbound/KIAT	OJ	150,000
III.	LAIN-LAIN *)		

Catatan :

*) Rincian biaya untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan akomodasi, biaya konsultasi, alat tulis kantor biaya perlengkapan lainnya dapat dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional oleh pejabat berwenang.

**) Biaya observasi lapangan (OL) dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan OL antara lain meliputi biaya untuk: peninjauan, pelaksanaan dan seminar.

***) Satuan biaya belum termasuk pajak PPh pasal 22.

****) Durasi waktu 39 hari (384 JP).

Bintang 1,2,dan 3 tidak berlaku untuk pengiriman keluar Manokwari.



D. RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIM. III DAN INDEKS BIAYA PIM. TK. I DAN II UNTUK PENGIRIMAN

N O	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
I.	HONORARIUM TIM PENYELENGGARA	Org/Keg	
	1. Penanggungjawab	OK	2,500,000
	2. Koordinator /Ketua	OK	2,000,000
	3. Asisten bidang Administrasi	OK	1,500,000
	4. Asisten bidang Akademis	OK	1,500,000
	5. Asisten bidang Pengajaran	OK	1,500,000
	6. Asisten bidang Evaluasi	OK	1,500,000
	7. Bendahara kegiatan	OK	900,000
	8. Anggota	OK	700,000
II.	NORARIUM TENAGA AKADEMIS		
1.	Pengarah/Penjelasan (Tim)	Org/JP	-
	a. Pengarah Program	OJ	200,000
	b. Isu Aktual sesuai Tema	OJ	200,000
	c. Penjelasan KKK dan KKA	OJ	150,000
	d. Penjelasan KKP	OJ	150,000
	e. Penjelasan OL	OJ	150,000
	f. Pembimbing, Pendamping OL	Kegiatan	1,500,000
2.	Penceramah (Muatan Teknis Subtantif Lembaga/Kebijakan)	Kegiatan	-
	a. Gubernur	Kegiatan	5,000,000
	b. Wakil Gubernur	Kegiatan	2,500,000
	c. Pejabat Eselon I	Kegiatan	2,000,000
	d. Pejabat Eselon II	Kegiatan	1,500,000
3.	Widyaiswara, Pengajar/Fasilitator/Narasumber	Org/JP	-
	a. Widyaiswara, Fasilitator, Narasumber	OJ	400,000
4.	Instruktur/Pelatih	Org/JP	-
	a. Instruktur olah raga SKJ	OJ	200,000

5.	Moderator, pengamat / pendamping WI, Piket kls, piket harian	Org/JP	-
a.	Moderator, Pengamat kls/pendamping WI	OJ	150,000
b.	Piket Kelas	Org/Hari	150,000
c.	Piket Harian	Org/Hari	150,000
6.	Pembimbing/Pendamping Diskusi (Tim)	Org/P	-
a.	KKP	OJ	150,000
b.	KKK	OJ	150,000
c.	KKA	OJ	150,000
7.	Narasumber	Org/P	-
a.	KKP	OJ	200,000
b.	KKK	OJ	200,000
c.	KKA	OJ	200,000
8.	Moderator	Org/JP	-
a.	KKP	OJ	150,000
b.	KKA	OJ	150,000
9.	Bahan/Materi dan petugas	Naskah	-
a.	Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat	Naskah	750,000
b.	Rencana/Skenario Pembelajaran	Naskah	600,000
c.	Bahan Ajar	Naskah	1,750,000
d.	Bahan Tayang	Naskah	500,000
e.	Biaya Legalitas STTPP	Angkatan	7,000,000
f.	Naskah pidato/sambutan	lembar	100,000
g.	Buka/Tutup Kegiatan	Ok	1,500,000
h.	MC/Pembawa Acara	Ok	500,000
i.	Pembawa Doa	Ok	500,000
j.	Dirigen/Palu	Ok	300,000
k.	Pemain Musik	Ok	200,000
l.	Tenaga Kesehatan	Tim	3,000,000
m.	Tenaga Keamanan	Tim	4,000,000

1 0.	Penyelenggara Ujian	Tim	-	
	a. Penyusun Naskah/Soal ujian	Tim	2,000,000	
	b. Koreksi	Tim	1,000,000	
	c. Honorarium Pengawas/Penyelenggara	Tim	1,000,000	
1 1.	Evaluasi Penyelenggaraan	Tim	1,500,000	
1 2.	Uang saku peserta	Tim	2,500,000	
1 3	Kiat/Out Bound (Tim)	Tim	-	
	a. WI/Fasilitator Outbound/KIAT	OJ	400,000	
	b. Pendamping WI/Fasilitator Outbound/KIAT	OJ	200,000	
	c. Asisten Pendamping WI/Fasilitator Outbound/KIAT	OJ	150,000	
III	DIKLAT PIM (PENGIRIMAN)			
	1. Kontribusi :		orang/kegiatan	
	a. Untuk PIM. I		OK	45,000,000
	b. Untuk PIM. II		OK	31,000,000
	2. PKL/Orientasi Lapangan (OL) :		orang/kegiatan	-
	a. Biaya PKL Diklat PIM TK. I		OK	15,000,000
	b. Biaya PKL Diklat PIM TK. II		OK	10,000,000
	3. Uang Saku :		orang/kegiatan	-
	a. Diklat PIM TK. I		OK	20,000,000
	b. Diklat PIM TK. II		OK	15,000,000
IV	LAIN-LAIN *)			

Catatan :

- *) Rincian biaya untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan akomodasi, biaya konsultasi, alat tulis kantor biaya perlengkapan lainnya dapat dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional oleh pejabat berwenang.
- **) Biaya observasi lapangan (OL) dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan OL antara lain meliputi biaya untuk: penjajakan, pelaksanaan dan seminar.
- ***) Satuan biaya belum termasuk pajak PPh pasal 22.
- ****) Durasi waktu 34 hari (336 JP).
Bintang 1,2,dan 3 tidak berlaku untuk pengiriman keluar Manokwari.



E. RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TEKNIS FUNGSIONAL

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
I.	HONORARIUM TIM PENYELENGGARA	Orang/Kegiatan	-
	1. Penanggungjawab	OK	1,900,000
	2. Koordinator /Ketua	OK	1,600,000
	3. Asisten bidang Administrasi	OK	1,100,000
	4. Asisten bidang Akademis	OK	1,100,000
	5. Asisten bidang Pengajaran	OK	1,100,000
	6. Asisten bidang Evaluasi	OK	1,100,000
	7. Bendahara kegiatan	OK	700,000
	8. Anggota	OK	500,000
	Untuk Tim yang mempunyai masa kerja satu tahun :	org/bulan	-
	a. Penanggungjawab	OB	700,000
	b. Pengarah	OB	600,000
	c. Ketua	OB	500,000
	d. Wakil Ketua	OB	400,000
	e. Sekretaris	OB	350,000
	f. Anggota	OB	300,000
II.	HONORARIUM TENAGA AKADEMIS		
	1. Pengarah/Penjelasan, Penceramah	Org/JP	-
	a. Pengarah Program (Tim)	OJ	200,000
	2. Widyaiswara, Pengajar, Fasilitator/Narasumber	Org/JP	-
	a. Widyaiswara, Cawid, Fasilitator/Narasumber	OJ	400,000
	3. Moderator/Pendamping, Piket kelas, Piket Harian		-
	a. Moderator, Pengamat/Pendamping WI	sesi	200,000
	b. Piket kelas	org/hari	150,000
	c. Piket Harian	org/hari	150,000
	4. Penyelenggara Ujian	Tim	-
	a. Penyusun Naskah/Soal Ujian	Tim	1,500,000
	b. Koreksi	Tim	1,000,000
	c. Pengawas Ujian	Tim	1,000,000
	5. Bahan/Materi dan petugas.	Naskah	-
	a. Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat	Naskah	750,000
	b. SAP/Rencana Pembelajaran	Naskah	600,000
	c. Bahan ajar	Naskah	1,750,000
	d. Hand Out/bahan tayang	Naskah	500,000
	e. Naskah pidato/sambutan	lembar	100,000
	f. Biaya Legalitas STPP	Angkatan	5,000,000



	g. Naskah pidato/sambutan	lembar	100,000
	h. Buka/Tutup Kegiatan	Ok	1,500,000
	i. MC/pembawa acara	Ok	500,000
	j. Pembawa Doa	Ok	500,000
	k. Dirigen/Palu	Ok	300,000
	l. Pemain musik	Ok	200,000
7.	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan	Tim	1,500,000
8.	Transport Panitia	Ok	1,000,000
9.	Uang Saku Peserta	Ok	500,000
III.	LAIN-LAIN *)		

Catatan :

- *) Rincian biaya untuk belanja lain-lain yang belum diatur meliputi konsumsi dan akomodasi, biaya konsultasi, ATK dan perlengkapan lainnya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- **) Satuan biaya belum termasuk pajak (PPH Ps 22) dan biaya perjalanan dinas peserta untuk pengiriman dan pemulangan peserta

GOVERNUR PAPIA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO

Pembina TK. I

NIP. 19570830 198203 1 005